

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN  
PASAL 69 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
(STUDI TERHADAP PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN  
LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN  
EMAS TANPA IZIN DI DESA MENUKUNG KOTA  
KECAMATAN MENUKUNG  
KABUPATEN MELAWI)**

**S K R I P S I**

Oleh:

**Pebrianti Nur Aulia**  
**A1011191305**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2023**

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN  
PASAL 69 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
(STUDI TERHADAP PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN  
LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN  
EMAS TANPA IZIN DI DESA MENUKUNG KOTA  
KECAMATAN MENUKUNG  
KABUPATEN MELAWI)**

**S K R I P S I**

Oleh:

**Pebrianti Nur Aulia**  
**A1011191305**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2023**

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN  
PASAL 69 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
(STUDI TERHADAP PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN  
LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN  
EMAS TANPA IZIN DI DESA MENUKUNG KOTA  
KECAMATAN MENUKUNG  
KABUPATEN MELAWI)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Pebrianti Nur Aulia**  
**A1011191305**



*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2023**

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN  
PASAL 69 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
(STUDI TERHADAP PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN  
LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN  
EMAS TANPA IZIN DI DESA MENUKUNG KOTA  
KECAMATAN MENUKUNG  
KABUPATEN MELAWI)**

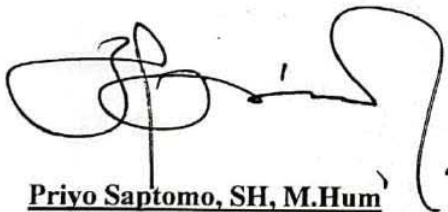
*Tanggung Jawab Yuridis Pada :*



**Pebrianti Nur Aulia**  
**A1011191305**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I :**



**Priyo Saptomo, SH, M.Hum**  
**NIP.19670501199303100**

**Pembimbing II :**



**Endah Mintarsih, SH, M.Hum**  
**NIP.196702251992022001**

**Disahkan Oleh :  
Dekan,**

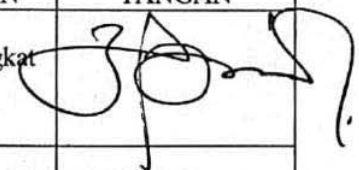
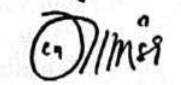
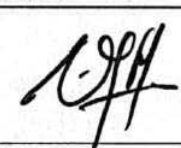
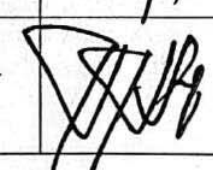


**Dr. Ni. Sri Ismawati, SH. M.Hum.**  
**NIP.196610291992022001**

**Tanggal Lulus : Selasa, 31 Januari 2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PONTIANAK**  
**2023**

**Tim Penguji :**

| JABATAN               | NAMA DAN NIP                                                 | PANGKAT/<br>GOLONGAN           | TANDA<br>TANGAN                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua Penguji         | <u>Priyo Saptomo, SH., M.Hum.</u><br>NIP. 19670501199303100  | Pembina Tingkat<br>I / IVb     |    |
| Sekretaris<br>Penguji | <u>Endah Mintarsih, SH., M.Hum</u><br>NIP.196702251992022001 | Penata / IIIc                  |   |
| Penguji I             | <u>Dr. Nafsiatun, SH., M.Hum</u><br>NIP. 197811292006042003  | Penata Muda<br>Tingkat I/ IIIb |  |
| Penguji II            | <u>Edy Suasono, SH.,M.Hum</u><br>NIP. 1965041710993031002    | Pembina/ IVa                   |  |

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Tanjungpura**  
**Pontianak**

**Nomor : 534 / UN22.1/TD.06/2023**

**Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023**

## PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pebrianti Nur Aulia  
NIM : A1011191305  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Huruf "a" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ( Studi Terhadap Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Menukung Kota Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan / pengambil alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak , 3 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Pebrianti Nur Aulia  
A1011191305

## PERSEMBAHAN

***Motto Hidup: “ Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun,dan Dia memberimu pendengaran,penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur”.(Q.S An-Nahl:78 )– “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (Q.S Al-Baqarah:286 )***

*Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan penuh rasa syukur atas selesainya Skripsi ini, penulis ingin  
mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Ahmad Jais dan Ibunda Sumayanti, yang selalu memberikan nasihat,dorongan dan motivasi,dan semua doa baik yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis. Apak dan Mamak lah yang membuat segala hal menjadi mungkin sehingga Lia bisa tepat waktu menyelesaikan Skripsi ini
2. Kedua Adik penulis, Ramadhanti Nur Fadilla dan Najwa Nur Salsabila yang senatiasa selalu memberikan doa, semangat, dorongan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
3. Kampus Merah Kebanggaanku, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
4. Dan yang terakhir tapi bukan akhir,skripsi ini penulis persembahkan untuk diri penulis sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktunya.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dianugerahkan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PASAL 69 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 (STUDI TERHADAP PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA MENUKUNG KOTA KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan Skripsi ini tidaklah terlepas dari bantuan, dukungan,serta masukan dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

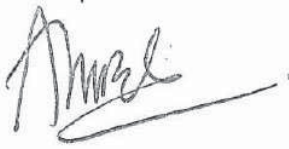
1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, SH., M. Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
3. Bapak Hamdani, SH., M.Hum. , selaku ketua bagian Hukum Tata Negara yang telah menyempurnakan judul penelitian penulis sehingga layak diajukan menjadi Skripsi.
4. Bapak Priyo Saptomo, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Endah Mintarsih, SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Dr. Nafsiatun, SH., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Edy Suasono, SH.,M.Hum., selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Rafi Darajati, SH.,M.H. , selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah banyak memberikan bantuan saat penulis mendapatkan kendala selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
9. Bapak/ Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
10. Bapak/ Ibu pegawai/ karyawan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
11. Saudara Sepupu penulis, Amelia Amanda yang senantiasa membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Bapak Iptu Tri Jumadi selaku Kepala Kepolisian Sektor Menukung yang telah bersedia untuk dimintai keterangan dan memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak Zulkifli selaku Punggawa Desa Menukung Kota yang telah bersedia untuk dimintai keterangan dan memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Ibu Laila Fitri Andayani Selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi yang telah bersedia untuk dimintai keterangan dan memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Para Responden, yaitu Para pekerja pertambangan emas tanpa izin dan warga yang ada di Desa Menukung Kota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuisioner dan memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh rekan-rekan Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan.

Pontianak, 31 Januari 2023  
Penulis,



**Pebrianti Nur Aulia**  
**NIM. A1011191305**

## ABSTRAK

Pertambangan emas tanpa izin adalah usaha atau kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, perusahaan atau yayasan berbadan hukum yang mana di dalam melakukan usaha atau kegiatannya tidak memiliki Izin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Kegiatan pertambangan emas tanpa izin di desa Menukung Kota Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi di dalam melakukan usaha dan kegiatannya sudah melakukan perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan karena adanya pembukaan lahan untuk area penambangan yang mengakibatkan tanah longsor pasca penambangan dan pembuangan tailing atau material sisa setelah proses pemisahan mineral emas yang menggunakan bahan kimia tertentu yang mengakibatkan tercemarnya air sungai dan rusaknya baku mutu lingkungan hidup, yang mana hal tersebut jelas melanggar ketentuan pasal 69 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa :“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

Adapun faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu karena pertambangan emas tanpa izin merupakan mata pencaharian dan sumber pendapatan utama sebagian masyarakat di Desa Menukung Kota, selain itu masyarakat juga tidak memiliki keahlian dibidang lain. Jika kegiatan pertambangan emas tanpa izin dihentikan dan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat dan sektor perekonomian di Desa Menukung Kota memburuk. Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi selaku pihak berwenang sama sekali belum memberikan solusi terhadap persoalan ini.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Menukung selaku aparat penegak hukum adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin karena merusak dan mencemari lingkungan hidup, selain himbauan, juga dilakukan razia dengan menyita alat dan juga mesin para pekerja pertambangan emas tanpa izin.

**Kata kunci :** Lingkungan Hidup, Pertambangan Emas Tanpa Izin, Penegakan Hukum Lingkungan, Pencemaran Lingkungan

## ABSTRACT

Unlicensed gold mining is a business or mining activity carried out by an individual, a group of people, a company or a legal entity foundation which does not have a permit in carrying out its business or activities in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and results in pollution and/or damage to environment.

Unlicensed gold mining activities in Menukung Kota Village, Menukung District, Melawi Regency, in carrying out their business and activities, have damaged and polluted the environment due to land clearing for mining areas which resulted in post-mining landslides and disposal of tailings or residual material after the gold mineral separation process who use certain chemicals that cause river water contamination and damage to environmental quality standards, which clearly violates the provisions of Article 69 paragraph (1) letter "a" of Law No. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment which emphasizes that: "Everyone is prohibited from committing acts that result in environmental pollution and/or damage".

The factors causing the implementation of law enforcement to be not maximized based on the provisions of Article 69 paragraph (1) letter "a" Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, namely because gold mining without a permit is the livelihood and main source of income for some people in the Village of Supporting the City. If gold mining activities without a permit are stopped and acted upon in accordance with applicable regulations, it will result in an increase in the unemployment rate and a worsening of the economic sector in Menukung Kota Village. While the Local Government of Melawi Regency as the authority has not provided a solution to this problem at all.

The countermeasures carried out by the Menukung Sector Police as law enforcement are to give an appeal to the public not to carry out gold mining activities without a permit because it damages and pollutes the environment. In addition to appeals, raids are also carried out by confiscating the tools and machines of gold mining workers without permission.

**Keywords :** Environment, Unlicensed Gold Mining, Enforcement  
Environmental Law, Environmental Pollution

## DAFTAR ISI

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                         |      |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                   |      |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                    |      |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....           |      |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                   |      |
| KATA PENGANTAR .....                        | i    |
| ABSTRAK.....                                | iv   |
| DAFTAR ISI .....                            | vi   |
| DAFTAR TABEL .....                          | viii |
| BAB I PENDAHULUAN                           |      |
| A. Latar Belakang .....                     | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                    | 8    |
| C. Tujuan Penelitian .....                  | 8    |
| D. Manfaat Penelitian .....                 | 9    |
| E. Kerangka Pemikiran .....                 | 10   |
| 1. Tinjauan Pustaka .....                   | 10   |
| 2. Kerangka Konsep.....                     | 20   |
| F. Hipotesis .....                          | 22   |
| G. Metode Penelitian .....                  | 22   |
| 1. Jenis Penelitian.....                    | 22   |
| 2. Jenis Pendekatan .....                   | 23   |
| 3. Data & Sumber Data .....                 | 23   |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....            | 24   |
| 5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian ..... | 24   |
| 6. Teknik analisis data .....               | 26   |

## BAB II PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN

|                                                                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Tinjauan umum tentang perlindungan dan<br>Pengelolaan lingkungan hidup .....                                                                                                 | 27 |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab Negara<br>Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.....                                                                                      | 39 |
| C. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Sistem<br>Pemidanaan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup .....                                                         | 43 |
| D. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan/ Atau<br>Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitaspertambangan<br>Emas Di Desa Menukung Kota Kecamatan Menukung<br>Kabupaten Melawi..... | 54 |

## BAB III PENGOLAHAN DATA

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| A. Analisis Data .....        | 71  |
| B. Pembuktian Hipotesis ..... | 100 |

## BAB 1V PENUTUP

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 105 |
| B. Saran .....     | 107 |

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 1  | Para Pejabat Kepala Desa Menukung Kota Semenjak Berdirinya Desa Menukung Kota                                                                                                                                                                                         |
| Tabel 2  | Batas Desa                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tabel 3  | Jumlah Penduduk Desa Menukung Kota                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tabel 4  | Bentuk Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Menukung Kota                                                                                                                                                                                                             |
| Tabel 5  | Apakah Kegiatan Pertambangan Emas Yang Responden Lakukan Memiliki Izin Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku                                                                                                                              |
| Tabel 6  | Pengetahuan Responden Bahwa Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin Dilarang Dan Dapat Dikenakan Sanksi Berdasarkan Uuplh Karena Merusak Dan Mencemari Lingkungan Hidup                                                                                                 |
| Tabel 7  | Alasan Responden Tidak Mengajukan Izin Atas Usaha Atau Kegiatan Pertambangan Emas Yang Dilakukan Di Desa Menukung Kota                                                                                                                                                |
| Tabel 8  | Tenggang Waktu Responden Melakukan Usaha Pertambangan Emas Tanpa Izin                                                                                                                                                                                                 |
| Tabel 9  | Dorongan Atau Motivasi Responden Melakukan Usaha Pertambangan Emas Tanpa Izin                                                                                                                                                                                         |
| Tabel 10 | Penghasilan/Hari Yang Diperoleh Penambang Emas Tanpa Izin Di Desa Menukung Kota                                                                                                                                                                                       |
| Tabel 11 | Pernah Tidaknya Dilakukan Razia Oleh Aparat Penegak Hukum Ke Lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Menukung Kota                                                                                                                                                |
| Tabel 12 | Pernah Tidaknya Dilakukan Sosialisasi Mengenai Bahaya Dan Juga Dampak Dari Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Pihak Yang Berwenang                                                                                                                            |
| Tabel 13 | Apakah Pemerintah Daerah Telah Memberikan Solusi Terkait Dengan Usaha Atau Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Menukung Kota, Mengingat Pertambangan Emas Adalah Mata Pencarian Dan Sumber Pendapatan Yang Utama Sebagian Besar Masyarakat Di Menukung Kota |

|          |                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                           |
| Tabel 14 | Dampak Yang Ditimbulkan Dari Usaha Atau Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Menukung Kota                                                                       |
| Tabel 15 | Alasan Responden Tidak Melaporkan Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Menukung Kota                                                                             |
| Tabel 16 | Terganggu Atau Tidaknya Responden Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Menukung Kota                                                                    |
| Tabel 17 | Apakah Dampak Yang Timbul Jika Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Menukung Kota Ditindak Lebih Lanjut Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku  |
| Tabel 18 | Apakah Pemerintah Daerah Telah Memberikan Solusi Terhadap Permasalahan Ini Karena Mengingat Peti Merupakan Mata Pencarian Sebagian Besar Masyarakat Di Desa Menukung Kota |
| Tabel 19 | Hasil Indeks Pencemaran Sungai Melawi Hulu                                                                                                                                |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- i. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Kepolisian Sektor Menukung.
- ii. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi.
- iii. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Kantor Desa Menukung Kota.
- iv. Pedoman wawancara untuk Punggawa Desa Menukung Kota
- v. Pedoman wawancara untuk Kepala Kepolisian Sektor Menukung.
- vi. Pedoman wawancara untuk Kepala Dinas Kabupaten Melawi.
- vii. Angket/kuesioner ditujukan kepada warga yang terkena dampak dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Menukung Kota.
- viii. Angket/kuesioner ditujukan kepada Penambang Emas Tanpa Izin di Desa Menukung Kota
- ix. Dokumentasi kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Desa Menukung Kota.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain<sup>1</sup>. Lingkungan Hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia yang demi keberlangsungan hidupnya memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk peningkatan kualitas hidup. Namun terkadang, manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada menimbulkan dampak positif dan juga tidak terlepas dari dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pengelolaan, penggunaan maupun pemanfaatan sumber daya alam harus diseimbangkan dengan lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.<sup>2</sup>

Di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :  
“Bumi,air,dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>2</sup> St. Danusaputro,*Hukum Lingkungan*,Buku.I Bina Cipta 1998, Bandung, hal. 46

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat''. Berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam yang ada harus dilakukan dengan adanya izin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pertambangan emas tanpa izin (selanjutnya ditulis PETI) adalah usaha atau kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, perusahaan atau yayasan berbadan hukum yang mana di dalam melakukan usaha atau kegiatannya tidak memiliki Izin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan pencemaran dan / atau kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>3</sup> Sedangkan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Desa Menukung kota adalah Salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi dengan total luas wilayah 2.100,00 Ha dan berada pada wilayah aliran sungai Melawi. Sungai Melawi merupakan salah satu sungai

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 14 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 16 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

yang ada di Kabupaten Melawi. Di desa Menukung kota terdapat masyarakat yang mengelola pertambangan emas di sepanjang aliran sungai melawi karena memiliki potensi mineral emas yang cukup banyak. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kepolisian Sektor Menukung, kegiatan atau usaha pertambangan emas tersebut dilakukan masyarakat secara ilegal dan tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari masyarakat sekitar, pertambangan emas liar ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada mulanya, masyarakat setempat melakukan penambangan emas secara tradisional dengan peralatan yang sederhana. Akan tetapi, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, pertambangan emas di desa menukung kota semakin di kelola secara besar-besaran akibat dari pandemi Covid-19 dikarenakan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pertambangan emas ini menjadi satu-satunya mata pecaharian yang paling menjanjikan bagi masyarakat di Menukung Kota. Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari Kepala Kepolisian Sektor Menukung, kegiatan pertambangan emas ilegal ini bukan hanya dilakukan oleh penduduk setempat, melainkan dari berbagai daerah yang berdatangan ke Desa Menukung Kota untuk mencari bijih emas atau emas mentah secara ilegal, sehingga alat pengelola untuk mencari bijih emas semakin banyak dan penggunaan bahan berbahaya juga semakin banyak digunakan sehingga terjadi kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain yang dapat mengancam keberlangsungan lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Kondisi Desa Menukung Kota Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi saat ini berdasarkan yang penulis amati sudah termasuk kategori buruk untuk bidang lingkungan (air dan tanah). Akibat kegiatan pertambangan emas ilegal ini, air sungai melawi tercemar menjadi berwarna coklat sehingga tidak bisa digunakan untuk mandi, mencuci dan lain sebagainya oleh masyarakat setempat. Dalam upaya pengambilan emas yang masih dalam bentuk batu, para penambang dengan menggunakan mesin dompeng memisahkan emas yang masih berbentuk batu dengan menggunakan zat kimia berbahaya yang menyebabkan terjadinya pencemaran di sekitar lokasi pertambangan tersebut. Penebangan pohon karena pembukaan lahan untuk lokasi pertambangan emas membuat daerah resapan air hujan berkurang dan mengakibatkan banjir yang cukup sering di Menukung dan di beberapa daerah sekitar beberapa tahun belakangan ini.

Kegiatan pertambangan emas tanpa izin (selanjutnya ditulis PETI) di Desa Menukung Kota ini sangat membahayakan baku mutu lingkungan hidup, jika sudah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup maka akan sulit untuk diuraikan kembali jika tidak melalui proses baku mutu lingkungan hidup.

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 21 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup menegaskan bahwa Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup . Kegiatan pertambangan emas tanpa izin di desa Menukung Kota Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi di dalam melakukan usaha dan kegiatannya sudah melakukan perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan karena adanya pembukaan lahan untuk area penambangan yang mengakibatkan tanah longsor pasca penambangan dan pembuangan tailing atau material sisa setelah proses pemisahan mineral emas yang menggunakan bahan kimia tertentu yang mengakibatkan tercemarnya air sungai dan rusaknya baku mutu lingkungan hidup, yang mana hal tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa : ‘‘ Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup’’.

Kegiatan PETI di desa Menukung Kota Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi dilakukan masyarakat atas dasar desakan ekonomi yang semakin sulit

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

untuk dipenuhi, sehingga masyarakat mengambil jalan pintas untuk mencari mata pencaharian baru dengan cara menambang emas secara ilegal dan tanpa mengikuti aturan yang berlaku, sehingga masyarakat melakukan aktivitas PETI yang bersifat ilegal (tidak resmi). Masyarakat dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi mengelola sendiri sumber-sumber mineral (emas) yang terdapat di daerahnya tidak lain semata-mata hanya untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi .

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kini menjadi dilema bagi semua pihak, baik Pemerintah desa Menukung Kota, Masyarakat, dan juga pihak Kepolisian Sektor Menukung selaku aparat penegak hukum. Jika kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Menukung Kota Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi dihentikan dan ditindak lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berarti akan meningkatkan angka pengangguran dan juga angka kemiskinan di Desa Menukung kota, sementara jika dibiarkan kerusakan lingkungan yang terjadi akan semakin bertambah parah.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah salah satu pertambangan tidak resmi yang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah desa Menukung Kota Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi pada umumnya maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak PETI berupa kerusakan lingkungan.

Faktor lingkungan hidup tetap menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian khusus dan juga perlu pengawasan yang lebih intensif, dengan kegiatan PETI yang nyaris tanpa pengawasan, kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akan semakin parah dan tidak terkendali. Dan jika hal ini terus dibiarkan tanpa ada tindakan lebih lanjut dari pemerintah daerah, hal ini akan menjadi dampak yang sangat serius bagi Lingkungan, Terlebih lagi para pekerja PETI tidak mengerti sama sekali tentang tata cara pengelolaan lingkungan atas limbah yang mereka hasilkan dari kegiatan pertambangan emas tersebut.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya ditulis UUPPLH) perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan sistem Undang-Undang yang baru didalamnya, diharapkan dapat membawa perbaikan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. UUPPLH ini juga diharapkan dapat menyempurnakan kekurangan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah dengan judul “PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PASAL 69 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 (STUDI TERHADAP PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA MENUKUNG KOTA KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Mengapa terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Menukung Kota Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan belum dilakukan penegakan hukum secara maksimal sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat (1) Huruf “a” Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan atau usaha pertambangan emas tanpa izin yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup berdasarkan pada ketentuan pasal 69 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 32 tahun 2009
2. Untuk menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan atau usaha pertambangan emas tanpa izin desa Menukung Kota Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Melawi terhadap persoalan pertambangan emas tanpa izin yang terdapat di desa Menukung Kota Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum, khususnya hukum lingkungan dan hukum pertambangan di Indonesia. Dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi penunjang bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama.

##### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan juga memberikan manfaat berupa fakta-fakta temuan di lapangan dalam meningkatkan daya, kritis dan analisis peneliti sehingga memperoleh pengetahuan tambahan dari penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat di desa Menukung Kota Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi yang bekerja sebagai pekerja pertambangan emas tanpa izin bahwa selain kegiatan atau usaha pertambangan emas ini sangat berbahaya bagi para pekerja PETI, bahwa kegiatan atau usaha pertambangan emas yang mereka lakukan adalah kegiatan yang ilegal karena

tidak memiliki izin dan melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan akan dikenakan sanksi pidana.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

#### **a. Lingkungan Hidup**

Kebijakan umum mengenai lingkungan hidup di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat segala ketentuan mengenai permasalahan di bidang lingkungan hidup. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>7</sup>

Menurut Emil Salim, lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi, politik dan sosial.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>8</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta,

Berdasarkan pada ketentuan Undang-undang nomor 32 tahun 2009, diketahui bahwa lingkungan itu mempengaruhi makhluk hidup, termasuk manusia. Manusia harus menyadari bahwa alamlah yang memberi kehidupan secara langsung atau tidak langsung oleh sebab itu kesadaran akan pentingnya melindungi dan mengelola lingkungan hidup harus ditanamkan di dalam diri manusia sebagai makhluk hidup.

Kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia berakibat menghilangkan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat dengan merusak fungsi ekologi dan kesehatan ekosistem. Ketika lingkungan hidup rusak sehingga sulit atau tidak bisa diperbaiki, akan mengakibatkan generasi mendatang mengalami kematian.<sup>9</sup>

Peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup pada dasarnya dirancang untuk melindungi lingkungan dan ditujukan untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perilaku manusia dengan segala kegiatannya yang dimana dalam melakukan kegiatan atau usahanya kurang peduli terhadap lingkungan. Dasar konstitusional lingkungan hidup atau sumber daya alam di Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (3) ) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sebagaimana yang telah tercantum didalam ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-

---

1982, Hal.34

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Isu-isu Kontemporer Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019, Hal. 146.

undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sumber daya alam yang ada adalah milik negara dan oleh sebab itu, penggunaan dan juga pengelolaan sumber daya alam yang ada, harus dengan izin pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang. Semula hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (*hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.<sup>10</sup>

Penerapan sanksi administrasi dalam hukum lingkungan sangat dibutuhkan guna mencegah dan juga menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan pada lingkungan hidup. Pada Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat empat jenis sanksi administrasi, yaitu: <sup>11</sup>

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa
- c. Pemebejukan izin lingkungan; dan
- d. Pencabutan izin lingkungan.

---

<sup>10</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Penerbit : Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal.10.

<sup>11</sup> Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hukum mengenai lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009, Pada awalnya peraturan mengenai lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian digantikan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Pertambangan

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara , Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau

pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.<sup>12</sup>

Ada banyak jenis sumber daya alam bahan tambang yang terdapat di bumi Indonesia, Beberapa jenis bahan tambang yang ada itu di bagi menjadi tiga golongan, yaitu<sup>13</sup> :

- a. Bahan galian strategis golongan A, terdiri atas : minyak bumi, aspal, antrasit, batubara, batubara muda, batubara tua, bitumen, bitumen cair, bitumen padat, gas alam, lilin bumi, radium, thorium, uranium, dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya.
- b. Bahan galian vital golongan B, terdiri atas: air raksa, antimon, aklor, arsin, bauksit, besi, bismuth, cerium, emas, intan, khrom, mangan, perak, plastik, rhutenium, seng, tembaga, timbal, titanium, vanadium, wolfram, dan bahanbahan logam langka lainnya.
- c. Bahan galian golongan C, terdiri atas : pasir, tanah uruk, dan batu kerikil. Bahan ini merupakan bahan tambang yang tersebar di berbagai daera yang ada di Indonesia.

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Persoalan-persoalan dalam PETI adalah sebagai berikut : <sup>15</sup>

- a. Keselamatan kerja kurang terjamin karena para pekerja dalam pengolahan bijih emas menggunakan bahan kimia beracun seperti sianida dan merkuri
- b. Modal kerja yang minim karena hanya ditanggung oleh seorang pemilik lubang atau pemilik mesin

---

<sup>12</sup> pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

<sup>14</sup> Erwan Wahyudi, Slameto, '' *Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Terhadap Keberlanjutan Usahatani Padi Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi*'' , Prosiding Seminar ,Hal .408.

<sup>15</sup> *Ibid.*

- c. Para penambang bekerja dengan teknik yang sederhana atau tradisional sehingga sulit terjadi inovasi dan tanpa adanya perlengkapan keselamatan yang memadai

Dan faktor pendorong kehadiran PETI dapat dikelompokkan menjadi<sup>16</sup> :

1. Faktor sosial, kegiatan PETI dianggap sudah menjadi pekerjaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat; terdapatnya hubungan yang kurang harmonis antara pertambangan resmi dengan masyarakat setempat dan terjadi penafsiran keliru tentang reformasi yang diartikan sebagai kebebasan tanpa batas
2. Faktor hukum, yaitu ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan, yang diantaranya tercermin dalam kekurang berpihakkannya kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak adanya teguran terhadap pertambangan resmi yang tidak memanfaatkan wilayah usahanya (lahan tidur); serta terjadinya kelemahan dalam penegakkan hukum dan pengawasan.
3. Faktor ekonomi, yaitu disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian dan keterampilan masyarakat lingkaran tambang; kemiskinan dalam berbagai hal, yakni miskin secara ekonomi, pengetahuan dan keterampilan; keberadaan pihak ketiga yang memanfaatkan kemiskinan untuk tujuan tertentu, yaitu penyangkutan dana (cukong), beking (oknum aparat), dan LSM; krisis ekonomi berkepanjangan yang melahirkan pengangguran terutama dari kalangan masyarakat bawah.

Pertambangan emas tanpa izin dalam melakukan kegiatan atau usahanya tidak terlepas dari dampak positif dan juga dampak negatif yang timbul akibat kegiatan tersebut. Berikut dampak positif dan juga dampak negatif dari kegiatan atau usaha pertambangan emas tanpa izin.

Dampak Positif pertambangan emas tanpa izin terhadap masyarakat yaitu :<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Alfiani Rizqoh, Skripsi : *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Terhadap Kesejahteraan Gurandil Di Desa Cileuksa*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2019), Hal. 12.

<sup>17</sup> Nafsiatun, Ringkasan Disertasi, *Model Penanganan Dampak Pertambangan Emas Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Barat*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016 Hal. 99-102

1. Penyerapan tenaga kerja, keberadaan suatu pertambangan merupakan suatu fenomena sosial. Pertambangan merupakan salah satu bidang kegiatan yang menjanjikan pendapatan yang besar bagi negara. Namun tingkat pengelolaan yang tidak tepat menyebabkan pertambangan merupakan kegiatan pembangunan yang paling beresiko.
2. Pertumbuhan ekonomi, sektor industri pertambangan mempunyai kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan nasional bruto (PNB). Kondisi ini memberikan daya tarik bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menemukan, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi ladang-ladang pertambangan baru terutama pertambangan emas sebagai pemicu dan daya dukung pembangunan di daerah-daerah walaupun perkembangan industri pertambangan akan sejalan dengan peningkatan kerusakan lingkungan yang parah.
3. Peningkatan jalur transportasi, keberadaan kegiatan pertambangan berarti membuka lahan baru. Lahan baru ini biasanya berada di pedalaman terutama untuk lahan pertambangan emas. Untuk memudahkan kegiatan usaha pertambangan ini maka tiada kata lain selain membuka akses jalan baru untuk mobilisasi pekerjaan pertambangan ini. Keadaan ini menuntut dilakukannya penambahan jalan untuk arus transportasi yang terkait dengan usaha pertambangan tersebut.

Sedangkan dampak Negatif pertambangan emas tanpa izin terhadap masyarakat yaitu<sup>18</sup>:

1. Meningkatnya penyakit-penyakit infeksi dan keracunan merkuri, pencemaran air yang ditimbulkan oleh pertambangan emas secara fisik tampak berupa kekeruhan air yang berwarna coklat, pedangkalan sungai karena endapan bongkahan-bongkahan penggalian tanah untuk pertambangan, selain itu pencemaran air yang terjadi di sungai-sungai dan sumur-sumur masyarakat di sekitar area pertambangan emas yang tidak tampak secara fisik tetapi dapat dianalisis dengan instrumen laboratorium adalah pencemaran merkuri. Kadar merkuri yang berlebihan dapat menimbulkan rasa gatal pada kulit, keracunan bila air yang di konsumsi mengandung merkuri, serta kerusakan genetik jika dalam jangka panjang merkuri terakumulasi dalam tubuh manusia.
2. Menurunnya pendapatan penduduk dari sektor pertanian, banyaknya kegiatan pertambangan yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus, (IUPK) dan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Menimbulkan penggalian tanah dengan laju cepat memasuki lahan-lahan produktif yang selama ini oleh masyarakat sekitar pertambangan emas sebagai pertanian utama penyangga ekonomi. Kerusakan lahan mengakibatkan bentangan

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal.103-104

lahan produktif makin berkurang luasnya sehingga produktivitas pertanian berkurang maka pendapatan penduduk dari bidang pertaniannya akhirnya berkurang.

Menurut Lamintang dalam bukunya yang berjudul “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*” setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>19</sup>

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hal. 183

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons yaitu :<sup>21</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld);
- c. Melawan hukum (onrechmatig);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staad);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person).

Dalam kaitannya dengan pertambangan emas tanpa izin yang terjadi di menukung maka perbuatan yang dilakukan para pekerja peti di menukung jelas merupakan suatu tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 69 ayat (1) huruf a bahwa : ''Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup''.

#### c. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan jika dibiarkan secara terus menerus akan menjadi suatu bahaya dan ancaman bagi kehidupan. Permasalahan mengenai tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam pasal 98 sampai dengan pasal 116 UUPPLH.

Rumusan mengenai delik dalam tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas :

- a. Pencemaran lingkungan hidup
- b. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL);

---

<sup>20</sup> Ibid., hal : 184

<sup>21</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Purwokerto, 1991, Hal. 32

- c. Baku mutu air;
- d. Baku mutu air limbah;
- e. Baku mutu air laut;
- f. Baku mutu gangguan
- g. Baku mutu udara ambien
- h. Baku mutu emisi
- i. Baku mutu lingkungan hidup
- j. Dumping (pembuangan)
- k. Lingkungan hidup;
- l. Limbah B3;
- m. Limbah;
- n. Kerusakan lingkungan hidup;
- o. Perusakan lingkungan hidup;
- p. Pembakaran lahan;

Perbuatan seseorang yang melakukan perusakan dan atau pencemaran lingkungan merupakan suatu kejahatan dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan pasal 98 UUPPLH yg menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pengelolaan Sumber daya alam yang ada harus dengan izin dari Negara/Pemerintah, sehingga setiap usaha yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber

daya alam yang tersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan pada Pasal 109 UUPPLH yang menentukan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Demi terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat maka masyarakat harus mempunyai kepedulian dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga lingkungan agar tidak rusak dan tercemar, oleh karena itu pendidikan lingkungan menjadi sangat penting demi mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai lingkungan hidup.

## **2. Kerangka Konsep**

Pengertian lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Di dalam UUPPLH telah ditentukan mengenai upaya sistematis terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang

meliputi kebijaksanaan: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, pengawasan, dan Penegakan Hukum.<sup>22</sup>

Pertambangan emas tanpa izin (selanjutnya ditulis PETI) adalah usaha atau kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, perusahaan atau yayasan berbadan hukum yang mana di dalam melakukan usaha atau kegiatannya tidak memiliki Izin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan terhadap lingkungan hidup.

Pertambangan emas tanpa izin di Desa Menukung Kota Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi tidak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikarenakan adanya Faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan penegakan Hukum Berdasarkan Ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a UUPPLH tidak dapat dilaksanakan. Faktor utama yang menyebabkan Pertambangan Emas Tanpa izin di Desa Menukung Kota tidak dilakukan Penegakan Hukum yaitu karena Pertambangan Emas tersebut merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Menukung, jika ditindak lebih lanjut, maka angka pengganguran masyarakat di desa Menukung Kota akan bertambah dan menyebabkan angka kemiskinan semakin meningkat sementara lapangan pekerjaan lain tidak tersedia, hal ini akan mengakibatkan memburuknya

---

<sup>22</sup> Muchtar masrudi, abduk khair, noraida, *hukum kesehatan lingkungan (kajian teoritis dan perkembangan pemikiran)*, pustaka baru press, yogyakarta: 2016, Hal. 81-83

perekonomian di Desa Menukung Kota sementara Pemerintah Daerah sampai saat ini belum mengambil suatu tindakan terkait permasalahan ini..

## **F. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka maka hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian ini adalah : ‘’ **Bahwa Pelaksanaan Penegakan Hukum Berdasarkan Ketentuan Pasal 69 Ayat 1 Huruf ‘a’ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Belum Dapat Dilaksanakan Secara Maksimal Dikarenakan Pertambangan Emas Tanpa Izin Merupakan Mata Pencaharian Dan Juga Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Masyarakat Di Desa Menukung Kota Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi**’’.

## **G. Metode Penelitian**

### **(1) Jenis penelitian**

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer.<sup>23</sup> Penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian lapangan karena penelitian dilakukan dengan melihat fakta dan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan dan juga masyarakat.

---

<sup>23</sup> Ronny Haditjo Soemitro, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta, Hal.47.

## **(2) Jenis pendekatan**

Penelitian ini dilakukan dengan metode empiris sosiologis dengan jenis pendekatan deskriptif analisis, yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta yang secara nyata diperoleh pada saat melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan metode penelitian ilmiah serta bertujuan untuk mengungkapkan masalah berdasarkan fakta dan data yang telah dikumpulkan saat melakukan penelitian.

## **(3) Data & sumber data**

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis, yaitu jenis penelitian hukum empiris, maka penulis memperoleh data dan sumber data melalui:

1. Penelitian lapangan (*field Research*), yaitu dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi Pertambangan Emas Tanpa izin yang terdapat di Desa Menukung Kota Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi, dan juga pengamatan langsung pada sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini guna memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini.
2. Penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, Peraturan Perundang-undangan, buku-buku ilmiah, karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, serta makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **(4) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Teknik komunikasi langsung, teknik komunikasi langsung yang dilakukan adalah dengan melakukan hubungan secara lisan yaitu dengan melakukan wawancara dengan Kepala Kepolisian sektor Menukung selaku aparat penegak hukum, Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi, dan Punggawa Desa Menukung Kota yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang diteliti..
2. Teknik komunikasi tidak langsung, teknik komunikasi tidak langsung yang dilakukan penulis yaitu dengan mengadakan hubungan secara tidak langsung terhadap sumber data, yaitu dengan cara menyebarkan Angket (*kuisisioner*) kepada warga atau masyarakat setempat yang berada di sekitar lokasi pertambangan emas tanpa izin dan para penambang emas tanpa izin yang ada di Desa Menukung Kota.

#### **(5) Teknik Penentuan Sampel Penelitian**

##### **a. Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan dari suatu objek penelitian, baik berupa sifat, benda, kumpulan orang, maupun suatu kejadian atau keadaan pada saat tertentu, sehingga yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepolisian Sektor Menukung
2. Punggawa Desa Menukung Kota Kecamatan Menukung
3. Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Melawi

4. Warga Desa Menukung Kota Kecamatan Menukung yang terkena dampak dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin
  5. Pekerja Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Menukung Kota Kecamatan Menukung
- b. sampel

Sampel adalah suatu unit terkecil dari populasi yang memiliki peran sebagai suatu sumber data di dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel secara sederhana (*simple random sampling*)

Teknik penarikan sample secara sederhana diatas didasarkan pada pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa “ Dikatakan *Simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu”.<sup>24</sup>

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga sampel di dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Kepolisian Sektor Menukung
2. Punggawa Desa Menukung Kota Kecamatan Menukung
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan B3 Dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi
4. Warga Desa Menukung Kota Kecamatan Menukung yang terkena dampak dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin sebanyak 10 ( sepuluh ) orang
5. Pekerja Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Menukung Kota Kecamatan Menukung sebanyak 10 ( sepuluh ) orang.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, Hal. 15.

#### **(6) Teknik Analisis data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan Selanjutnya akan dianalisis, diolah dan disajikan secara Kualitatif berdasarkan keilmuan guna menjawab pertanyaan– pertanyaan dalam penelitian ini.

Menurut Sugiyono, Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal 15.